

## IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA MENGGUNAKAN APLIKASI SISKEUDES DI DESA JATISELA

**Baiq Fariestha Auliantari**  
[Baiqfariestha25@gmail.com](mailto:Baiqfariestha25@gmail.com)  
Universitas Mataram

**Eni Indriani**  
[Eni.indriani@unram.ac.id](mailto:Eni.indriani@unram.ac.id)  
Universitas Mataram

**Yusli Mariadi**  
[yuslimariadi@unram.ac.id](mailto:yuslimariadi@unram.ac.id)  
Universitas Mataram

### ABSTRAK

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dirancang oleh pemerintah pusat dan tugas BPKP untuk mengembangkan sistem ini dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang bersifat akuntabel dan transparan. Aplikasi SISKEUDES dirancang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes di Desa Jatisela mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya SISKEUDES pengerjaan pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentunya cukup baik dengan adanya aplikasi siskeudes aparatur desa merasa sangat terbantu dalam pekerjaan terutama penyusunan laporan keuangan desa dan mewujudkan pegelolaan keuangan desa sesuai asas transparan, akuntabel dan partisipatif.

**Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, SISKEUDES**

### ABSTRACT

*The Village Financial System (SISKEUDES) is an application designed by the central government and the task of BPKP is to develop this system in order to improve the quality of accountable and transparent village financial governance. The SISKEUDES application is designed in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management which consists of planning, implementation, administration, reporting and accountability stages. This study aims to find out how the implementation of village fund management using the siskeudes application in Jatisela Village starts from the planning, implementation, administration, reporting to accountability stages. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that with SISKEUDES the work on village financial management, especially village funds starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages is certainly quite good. village according to the principles of transparency, accountability and participation.*

**Keywords: Village Financial Management, SISKEUDES**

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimana desa diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa dan termasuk mengelola keuangan desa. Pemerintah kemudian memberikan mandat untuk mengalokasikan Dana Desa, yang dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 keuangan desa dikelola oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yakni aparatur desa seperti bendahara desa tentunya berdasarkan keputusan kepala desa (Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, 2014). Dana Desa yang dibagikan untuk masing-masing desa berbeda, pertimbangan pembagian Dana Desa dalam rangka memajukan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa dinilai berdasarkan dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa yang digelontorkan oleh pemerintah nilainya menyentuh angka satu milyar rupiah per desa bahkan bervariasi sesuai dengan keadaan yang ada di desa.

Desa Jatisela merupakan salah satu desa dari 16 (enambelas) desa yang ada di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Desa Jatisela memiliki visi “Terwujudnya Desa Sejahtera, Aman dan Damai Serta Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”. Desa Jatisela terdiri dari 5 dusun diantaranya Dusun Johar Pelita, Dusun Griya Praja Asri, Dusun Ireng Lauq, Dusun Ireng Daye, dan Dusun Jati Ireng (Pemerintah Desa Jatisela, 2014).

**Tabel 1. Jumlah Dana Desa**

Tahun	Dana Desa
2018	Rp887.305.000
2019	Rp1.065.191.000
2020	Rp1.137.722.000
2021	Rp1.126.915.000
2022	Rp1.138.507.580

Sumber : Pemerintah Desa Jatisela, 2022

Berdasarkan Tabel 1. Jumlah Dana Desa terlihat bahwa Desa Jatisela menerima dana desa yang cukup besar pada tiap tahunnya, bahkan terdapat kenaikan dalam penerimaan dana desa di Desa Jatisela, walaupun terjadi penurunan yang tidak signifikan tahun 2021 akibat pandemi covid-19.

Jumlah dana desa yang sangat besar nilainya hal tersebut seringkali ditemui berbagai masalah yang khususnya dalam bidang akuntansi. Adanya isu-isu yang mungkin di dengar oleh masyarakat entah dari luar desa ataupun cerita yang berkembang dari dalam masyarakat itu sendiri membuat masyarakat berprasangka buruk terhadap pemerintah desa tentang penggunaan keuangan desa yang diterima dari pemerintah pusat. Selain itu berdasarkan harian Kompas (18 Februari 2020), data ICW (*Indonesia Corruption Watch*) menunjukkan terdapat 46 kasus tindak korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama tahun 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp32,3 miliar (Kompas.com, 2018).

Perwujudan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah saat ini telah menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan Negara. Pengelolaan keuangan desa juga semakin dituntut untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, namun pada kenyataannya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih dalam kategori rendah. Rendahnya akuntabilitas dapat mengakibatkan kegagalan administrasi, miskin keputusan politik, dan tingginya tindakan korupsi (Ridwan, 2019). Dana desa harus dapat dikelola dengan baik demi terciptanya tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, transparan dan akuntabel, terkait hal tersebut peran pengawasan sangat penting untuk keberlangsungan proses pengelolaan dana desa.

Oleh sebab itu ICW menghimbau untuk memprioritaskan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Salah satu bentuk komitmen dari pemerintah dalam mendukung pengawasan pengelolaan dana desa tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 145/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) mengembangkan sistem pengelolaan dana desa berbasis aplikasi yaitu aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2015).

Aplikasi siskeudes sebelumnya sudah dikenal dengan nama aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), yang dibuat sebelum terbentuknya kebijakan dana desa, dengan tujuan untuk menciptakan laporan keuangan yang akuntabel. Seiring dengan sahnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Indonesia, BPKP merancang aplikasi siskeudes secara integrasi dan sederhana yang dapat membantu mengawasi pengelolaan dana desa. Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa mencakup dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban keuangan desa (Wilma & Hapsari, 2019).

Desa Jatisela telah menerapkan aplikasi siskeudes secara bertahap mulai tahun 2016 hingga saat ini. Pada tahun 2016 Desa Jatisela mulai melakukan tahap pengenalan sistem hingga cara mengoperasikan siskeudes yang diajarkan langsung oleh BPKP siskeudes yang digunakan Desa Jatisela adalah versi 2.0. Aplikasi siskeudes bertujuan untuk membantu pengelolaan keuangan desa, meningkatkan transparansi keuangan desa dan memudahkan aparatur desa dalam menyelesaikan tugasnya dibidang keuangan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dari penelitian sebelumnya seperti Rivan, Arif & Maksum, (2019) menjelaskan bahwa dalam penerapan sistem keuangan desa hasilnya belum optimal karena ada beberapa kendala salah satunya adalah sumber daya manusia yang rendah dan fasilitas yang kurang mendukung. Penelitian Wibowo et al., (2020) menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Siskeudes 2.0 di Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur kurang efektif, karena masih terdapat beberapa permasalahan pada sumberdaya yang ada untuk mendukung implementasi aplikasi Siskeudes 2.0. Selain itu juga didukung belum kurang efektifnya kinerja aparatur dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes dikarenakan minimnya pengetahuan dan kemampuan dibidang teknologi Informasi dan komputer.

Penelitian yang dilakukan oleh Rondonuwu et al., (2021) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi siskeudes sangat membantu pihak kantor desa Kayuwu untuk urusan pengelolaan dana desa dari perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban dalam penerapan sistem tetapi aplikasi siskeudes ini lebih efisien dan tingkat keaslian data sangat akurat tidak seperti sebelum menggunakan aplikasi siskeudes yang dilakukan secara manual. Berdasarkan penelitian Finambello et al., (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di pemerintah Kecamatan Kapuas mengalami peningkatan karena dapat menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang lebih berkualitas sejak menggunakan aplikasi siskeudes, faktor yang mendukung penggunaan aplikasi tersebut yaitu fasilitas sarana prasarana.

Dari hasil penjabaran latar belakang dan penelitian terdahulu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen mengatakan bahwa hubungan *agency* terjadi saat satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Teori agensi menurut Jensen dan Smith (1984), merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan kewenangan kepada *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitas sebagai pengambil keputusan (Ridwan, 2019).

Pada pemerintah daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principals* adalah rakyat dan *agents* adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Hubungan antar teori keagenan dengan penelitian ini adalah kewajiban pemegang amanah/*agents*/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principals*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undang.

### **Desa**

Pengertian desa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan desa sendiri berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014).

### **Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa, serta dapat dinilai dengan uang dan segala bentuk mata uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 71 ayat 1 (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014)

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas. Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Tahapan pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

Oleh karena itu setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan maka langkah awal adalah melakukan perencanaan yang matang untuk menentukan kegiatan bersama dalam sebuah organisasi sehingga tujuan yang telah ditetapkan nantinya akan tercapai dengan maksimal. Dalam perencanaan keuangan desa khususnya pengelolaan dana dibutuhkan sebuah perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan bersama dengan masyarakat desa tersebut (Hulu et al., 2018). Kegiatan perencanaan meliputi menyusun Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes atas dasar RKPDes tahun yang bersangkutan oleh sekretaris desa dan disampaikan kepada kepala desa. Kepala desa bersama dengan BPD membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

Tahapan pengelolaan keuangan desa selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan seluruh proses pengeluaran dan penerimaan dilakukan menggunakan rekening kas desa dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam rekening desa dan besarnya ditetapkan oleh bupati/walikota. Tim pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan melampirkan pernyataan tanggungjawab belanja serta bukti transaksi yang telah diperiksa kebenaran dan kelengkapannya oleh sekretaris desa kemudian meminta persetujuan pembayaran kepada kepala desa.

Tahapan ketiga dari pengelolaan keuangan desa yaitu penatausahaan. Penatausahaan pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan mengatur keuangan desa untuk mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan dari tahapan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Pihak yang bertanggungjawab dalam tahapan penatausahaan adalah bendahara desa.

Tahapan selanjutnya terkait dengan pengelolaan keuangan desa adalah tahap pelaporan yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh aparat desa kepada Pemerintah Daerah dan pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat (Mamuaya et al. 2017). Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir kepada bupati/walikota. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli dan laporan semester akhir tahun paling lambat pada bulan Januari.

Setelah melalui tahapan pelaporan, tahapan terakhir dari pengelolaan keuangan desa yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban merupakan proses penyampaian laporan kegiatan keuangan desa, baik itu penerimaan, pengeluaran, pembiayaan selama satu tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan yang disampaikan meliputi, pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan format laporan realisasi APBDes sesuai dengan peraturan desa yang dibentuk oleh bupati/walikota. Laporan pertanggungjawaban harus diinformasikan kepada masyarakat baik secara tertulis maupun melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

### **Dana Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta

penanggulangan kemiskinan. Prioritas dana desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan mencapai target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya.

### **Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)**

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang bersifat akuntabel dan transparan. Aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan kebijakan yang dibuat sesuai pemandagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana kebijakan tersebut harus dijalankan agar tercapai tujuan dari aplikasi siskeudes, yaitu agar pengelolaan keuangan desa bisa lebih bersih, tertib, efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database *Microsoft Acces* sehingga lebih *portable* dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database *acces* ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database *SQL Server* hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah.

Penggunaan aplikasi keuangan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPKP selaku pengembang aplikasi. Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan aplikasi ini kepada Perwakilan BPKP setempat. Pengajuan penggunaan aplikasi agar dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi dilakukan dengan cara memberikan kode validasi dan sml pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP. Kelebihan siskeudes adalah sesuai peraturan, memudahkan tatakelola keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (*built-in internal control*), didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.

Oleh karena itu, penginputan siskeudes di implementasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan transaksi sehingga dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

- a. Dokumen Penatausahaan.
- b. Bukti Penerimaan.
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- d. Surat Setoran Pajak (SSP).
- e. Dan dokumen-dokumen lainnya.
- f. Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana).
- g. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register).

### **Dasar Hukum Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)**

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- d. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 145/8350/BPD Tanggal 27 November 2015 Tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa.

### Penelitian terdahulu

Wilma dan Hapsari, (2019) meneliti tentang implementasi pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes di Desa Banyuanyar. Metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa Permendagri 20 Tahun 2018 dengan tahapan pengelolaan dana desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban melalui aplikasi siskeudes (Versi V1.2.RI.0.6) di Desa Banyuanyar Boyolali sudah terimplementasikan dengan baik. Tetapi terdapat sedikit perbedaan pada pengimplementasian tahapan pertanggungjawaban yang tidak melakukan proses penginputan pada laporan pertanggungjawaban melalui aplikasi siskeudes, namun peran siskeudes hanya melengkapi lampiran-lampiran yang dibutuhkan sebagai bukti dalam pelaporan pertanggungjawaban, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi proses pengelolaan dana desa Banyuanyar. Aplikasi Siskeudes dapat dijadikan sebagai sarana pengawasan pengelolaan keuangan desa, dilihat dari seluruh penginputan pengelolaan dana desa di Desa Banyuanyar melalui aplikasi siskeudes secara *online* dengan menyertakan keterangan tempat, waktu dan tanggal secara *real time* dan langsung terhubung dengan server Kabupaten Boyolali.

Ridwan, (2019) meneliti tentang bagaimana pengelolaan aplikasi siskeudes di Desa Bogorejo dana bagaimana peran aplikasi siskeudes dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan di Desa Bogorejo. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pengelolaan aplikasi SISKEUDES di Desa Bogorejo sudah terstruktur dengan baik dan memenuhi standar penerapan serta melakukan proses pertanggungjawaban yang relevan, sehingga semua proses pengelolaan sudah baik. Aplikasi sistem keuangan desa sangat membawa perubahan yang baik di Desa Bogorejo, karena mempermudah dalam pelaporan pertanggungjawaban, menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan dan mampu menyajikan laporan keuangan dengan wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, sehingga dengan penerapan aplikasi sistem keuangan desa mampu berperan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dalam rangka mewujudkan tata kelola desa yang baik.


Rondonuwu et al., (2021) melakukan penelitian tentang penggunaan aplikasi siskeudes dalam mengelola dana desa di Desa Kyuuwi, Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi sangat membantu untuk urusan pengelolaan dana desa dari perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban. Walaupun dalam pengelolaannya pernah mengalami hambatan seperti SDM yang belum maksimal dalam penerapan sistem tetapi aplikasi siskeudes ini lebih efisien dan tingkat keaslian data sangat akurat tidak seperti sebelum menggunakan aplikasi siskeudes ini yang dilakukan secara manual.

Artini et al., (2017) mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa melalui pengimplementasian Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam konteks disiplin diri di Desa Tigawasa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Tigawasa sudah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa melalui pengimplementasian siskeudes pada tahun anggaran 2017. Secara umum akuntabilitas di Desa Tigawasa sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kendala yang harus diatasi. Perkembangan sistem informasi akuntansi pada Desa Tigawasa telah mengalami banyak kemajuan yang sebelumnya menggunakan sistem manual dan sekarang telah menggunakan sebuah aplikasi bernama SISKEUDES. Cara

yang paling efektif menurut Bendahara Desa Tigawasa dalam mengimplementasikan siskeudes adalah dengan meningkatkan disiplin diri.

Juardi et al., (2018) melakukan penelitian tentang evaluasi penggunaan aplikasi siskeudes dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan di Desa Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan paradigma interpretative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Jenetallasa dalam melakukan penerapan aplikasi siskeudes telah menjalankan secara menyeluruh dan dalam proses penginputan dan pelaporannya di Desa Jennetallsa sudah mekalukan proses pertanggungjawaban yang sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik.

**Kerangka Koseptual**



**Gambar 2. Rerangka Konseptual**

**METODE PENELITIAN**

**Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana data yang diperlukan berasal dari implementasi aplikasi siskeudes dalam pengelolaan dana desa di Desa Jatisela dengan apakah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan sudah menerapkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sehubungan dengan isi-isu yang beredar di masyarakat Desa Jatisela yang tidak percaya kepada aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa. Dan kemudian dikumpulkan dan diuraikan secara menyeluruh. Data yang akan dikumpulkan ini bersumber dari naskah wawancara, foto, *recording*, serta dokumen keuangan lainnya.

### **Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Jatisela yang beralamat di Jalan Pesona No.43 Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode:

### **Observasi**

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan (Siyoto & Sodik, 2015: 81). Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif pasif, dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Observasi yang akan dilakukan yaitu pada kaur keuangan atau bendahara desa sekaligus operator siskeudes di Desa Jatisela dalam pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi siskeudes, kemudian peneliti akan menghimpun data (*output*) aplikasi siskeudes. Observasi dilakukan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengimplementasian aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa di Desa Jatisela.

### **Wawancara**

Sugiyono, (2016: 233) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur. Wawancara semistruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya (Sugiyono, 2016: 233). Tahapan wawancara yang dilakukan peneliti adalah melangsungkan alur wawancara, mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara, menulis hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Adapun wawancara yang akan ditujukan kepada informan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

### **Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari sumber (Sugiyono, 2016: 240). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian yaitu berupa foto-foto saat kegiatan berlangsung baik itu wawancara ataupun kegiatan yang berkaitan dengan penginputan data ataupun menu-menu dari program Aplikasi Siskeudes Desa Jatisela yang sesuai dengan instrumen penelitian, arsip laporan keuangan desa seperti APBDes, Laporan Keuangan Desa Jatisela tahun 2020, dokumen profil Desa Jatisela.

### **Teknik Analisis Data**

Adapun model analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) mengacu pada beberapa tahapan, antara lain:

#### **Pengumpulan Data (*Data Collection*)**

Dalam tahapan ini, peneliti mengumpulkan informasi dari objek yang diteliti melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi pada Kantor Desa Jatisela untuk menjawab fokus penelitian yaitu implementasi pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.

#### **Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu jika gambaran informasi terkait profil dan penguasaan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes di Desa Jatisela telah diperoleh, selanjutnya peneliti akan mengambil dan memilah data yang dianggap penting kemudian merangkum informasi tersebut sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti.

#### **Penyajian Data (*Data Display*)**

Setelah melakukan reduksi data, selanjutnya akan dilakukan proses penyajian data. Dalam penyajian data ini, dapat disajikan dalam bentuk deskriptif, gambar, dan tabel. Tujuan dari penyajian data ialah untuk menggabungkan informasi sehingga bisa menggambarkan keadaan yang terjadi.

#### **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*).**

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Setelah dilakukan penyajian data, akan ditarik suatu kesimpulan dari data yang telah diperoleh saat proses wawancara dan dokumentasi. Dalam tahap ini, peneliti berusaha untuk menjawab terkait fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu bagaimana implementasi pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintahan desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki, termasuk mengelola keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar tanggungjawab yang diterima oleh desa tentunya menuntut pemerintah desa bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa.

Salah satu bentuk komitmen dari pemerintah dalam mendukung pengawasan pengelolaan dana desa tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 145/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) mengembangkan sistem pengelolaan dana desa

berbasis aplikasi yaitu aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2015).

Sistem keuangan desa (siskeudes) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang bersifat akuntabel dan transparan. Aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan kebijakan yang dibuat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara komputerisasi. Dimana kebijakan tersebut harus dijalankan agar tercapai tujuan dari aplikasi siskeudes yaitu agar pengelolaan keuangan desa bisa lebih bersih, tertib, efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel partisipatif.

Desa Jatisela merupakan salah satu dari 16 (enambelas) desa yang ada di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat yang telah menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0. Desa Jatisela telah menerapkan aplikasi siskeudes mulai tahun 2016 berdasarkan hasil wawancara menurut bapak Arbain selaku Kepala Desa Jatisela:

*“Sejak tahun 2016 tahap awal pengenalan dan tahun 2017 mulai efektif”*

Untuk merealisasikan penerapan aplikasi siskeudes pemerintah daerah memberikan buku pedoman atau modul dan pelatihan selama satu minggu. Selain itu pemerintah desa juga harus memperhatikan fasilitas baik itu jaringan internet, penyediaan laptop atau komputer yang sesuai dengan standar aplikasi siskeudes. Berdasarkan pernyataan bapak Munahar selaku bendahara Desa Jatisela:

*“Alhamdulillah menurut saya fasilitas di desa sangat layak karena kita sudah mulai dari 2016 untuk SISKEUDES. Hanya saja server saat pelaporan onlinenya yang suka error atau bermasalah”*


Selain dari fasilitas, pemerintah desa juga perlu memperhatikan sumber daya manusia karena hal tersebut memegang peranan penting agar penerapan aplikasi siskeudes dapat berjalan optimal. Hal tersebut dinyatakan oleh bapak Munahar selaku bendahara sekaligus operator siskeudes:

*“Infrastruktur dan sumber daya manusia, menurut saya perlu dua orang atau lebih yang bisa menguasai SISKEUDES agar sewaktu-waktu jika saya berhalangan ada yang bisa melanjutkan pekerjaan ini”*

Secara keseluruhan dengan adanya aplikasi siskeudes memberikan dampak positif bagi aparatur Desa Jatisela dalam menyelesaikan pekerjaan khususnya saat penyusunan laporan keuangan desa dan laporan yang dihasilkan sangat akurat. Dalam aplikasi siskeudes semua menu transaksi sudah tersedia sehingga memudahkan aparatur desa dalam menginput data sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut dinyatakan oleh bapak Munahar selaku bendahara Desa Jatisela:

*“Menurut saya sangat efektif dan efisien. Sangat membantu, cukup satu kali penginputan bisa selesai sampai laporan. Tidak seperti dulu yang masih manual menggunakan Microsoft excel sampai kita lembur mengerjakan laporan”*

Terkait dengan kendala yang terjadi dalam penerapan aplikasi siskeudes tidak terlalu signifikan hanya saja aplikasi siskeudes sering terjadi *update* hal tersebut menjadi kendala karena harus menyesuaikan dengan sistem. Aplikasi siskeudes disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga memudahkan aparatur desa dalam penginputan data dan meminimalisir terjadinya kesalahan. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat 5 (lima) tahapan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berikut adalah analisis pengelolaan dana desa di Desa Jatisela:



**Gambar 4. Pengelolaan Keuangan Desa**

### **Tahap Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Dalam tahap ini dilakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dihadiri oleh Pemerintah Desa serta perwakilan masyarakat setempat. Musrenbang dilaksanakan pada bulan Februari satu tahun sebelum pelaksanaan pengelolaan dana desa. Tujuan dari kegiatan musrenbang yaitu untuk membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) enam tahunan yang telah dibentuk oleh Kepala Desa Jatisela. RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. Output yang dihasilkan setelah penetapan RPJMDes yaitu Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Setelah RKPDDes yang baru telah diterbitkan maka selanjutnya akan dimasukkan kedalam APBDes. APBDes dibentuk pada bulan Oktober dan sesuai dengan peraturan desa APBDes maksimal sudah harus diputuskan pada tanggal 31 Desember untuk tahun bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sekretaris Desa Jatisela yang menyatakan bahwa:

*“Prosedur perencanaan kita menekankan dengan RPJMDes 6 tahunan terus kita musyawarahkan dengan BPD, LPMD, RT, dan tokoh masyarakat dalam musrenbangdes dilakukan Februari tahun sebelumnya. Kita tamping usulan-usulan yang masuk terkait pembangunan mana yang sekiranya perlu dilakukan dahulu, kemudian tiap dusun titik mana saja yang perlu dilakukan pembangunan jadi tiap dusun itu pembangunannya diratakan. Output dari RPJMDes itu adalah RKPDDes setelah disetujui kemudian dimasukkan ke dalam APBDes dibuatnya dibulan Oktober tapi maksimal Perdesnya itu tanggal 31 Desember. APBDes 2020 itu sudah diputuskan 31 Desember 2019”.*

### **Penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)**

Kepala desa menyelenggarakan penyusunan RPJMDes dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi

1. Pembentukan tim penyusunan RPJMDes
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota
3. Pengkajian keadaan desa
4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa
5. Penyusunan rancangan RPJMDes
6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
7. Penetapan RPJMDes.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sekretaris Desa Jatisela yang menyatakan bahwa:

*“Langkah pertama yaitu kepala desa dan aparatur desa mengadakan musyawarah dengan mengikutsertakan unsur masyarakat. Habis itu kita membahas dari pembentukan tim, penyeselarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan, pengkajian keadaan desa, setelah itu penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJMDes, setelah itu penetapan RPJMDes”.*

#### **Penyusunan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa)**

Pemerintah desa menyusun RKPDes sebagai penjabaran RPJMDes. Kepala desa menyusun RKPDes dengan mengikutsertakan masyarakat desa. penyusunan RKPDes dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa
2. Pembentukan tim penyusunan RKPDes
3. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyeselarasan program/kegiatan masuk ke desa
4. Pencermatan ulang dokumen RPJMDes
5. Penyusunan rancangan RKPDes
6. Penyusunan RKPDes melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
7. Penetapan RKPDes
8. Pengajuan daftar usulan RKPDes

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sekretaris Desa Jatisela yang menyatakan bahwa:

*“Pertama kita membuat tim penyusunan RKPDes setelah itu melakukan pencermatan pagu indikatif desa dan penyeselarasan program masuk desa ini paling lambat bulan juli, habis itu tim menyusun rancangan RKPDes, habis itu kita adain musrenbang untuk bahas rancangan RKPDes ini bulan-bulan Juli sampai Agustus. Kalau sudah kita tetapkan RKPDes, baru kepala desa akan usulkan RKPDes ke Kabupaten ini bulan Desember”.*

#### **Penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)**

Dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APBDes terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa diklasifikasi kelompok, jenis dan objek pendapatannya. Belanja desa diklasifikasi menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sekretaris Desa Jatisela yang menyatakan bahwa:

*“APBDes itu disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDes. APBDes disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari samapai 31 Desember tahun berikutnya. Penyusunan APBDes juga harus memperhatikan pendapatan desa,*

*belanja desa, pembiayaan desa, SiLPA. Yang pertama menyusun rancangan perdes tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berjalan yang dikoordinir oleh saya sendiri sekretaris desa. setelah itu menyampaikan rancangan perdes tentang APBDes ke kepala desa, setelah itu kepala desa menyampaikan kepada BPD dan masyarakat desa paling lambat bulan Oktober penyepakatannya. setelah disepakati kepala desa akan menyampaikan peraturan desa tentang APBDes kepada bupati/walikota melalui camat”.*

Kegiatan musyawarah pembangunan desa (musrenbang) yang diadakan oleh pemerintah Desa Jatisela yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dan BPD atau masing-masing lembaga desa setempat sehingga menghasilkan *output* RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) untuk periode 1 (satu) tahun. Tahap pertama penginputan oleh bendahara desa sekaligus operator siskeudes adalah pada menu data entri perencanaan pada *form* perencanaan mengisi profil desa seperti data umum, visi, misi dan RPJMDes. Sedangkan cara penginputan APBDes yang pertama pada data entri menu penganggaran yang terdiri dari data umum desa, kegiatan, pendapata, belanja, pembiayaan 1 dan pembiayaan 2. Untuk penginputan APBDes dilakukan pada bulan Oktober. Selanjutnya Bupati melalui camat akan mengevaluasi APBDes, jika sudah disahkan maka pihak desa dapat memposting APBDes melalui siskeudes.

Adapun *Output* yang dihasilkan dalam menggunakan aplikasi siskeudes pada form perencanaan yaitu berupa Laporan Visi Misi Desa, laporan RPJM Desa, Laporan RKP Desa Tahunan, Laporan Rencana Kegiatan Desa, Laporan Pagu Indikatif Desa.

### **Tahap Pelaksanaan**

Kegiatan pada tahap pelaksanaan di Desa Jatisela dilakukan oleh kepala desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), kemudian sekretaris desa, bendahara dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai koordinator. Ketika APBDes telah dianggarkan, maka kepala desa menunjuk TPK dari tokoh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan. Setiap kegiatan yang selesai dikerjakan operator siskeudes (bendahara desa) akan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Kemudian SPP atas kegiatan tersebut akan di verifikasi oleh sekretaris desa untuk diperiksa kelengkapan dan kebenarannya. Setelah diverifikasi oleh sekretaris desa kemudian diserahkan ke kepala desa untuk meminta persetujuan berupa tanda tangan. Jika dokumen SPP sudah lengkap di tanda tangan oleh kepala desa, sekretaris dan tim pelaksana maka diserahkan kepada kaur keuangan (bendahara) untuk dilakukan pencairan pembayaran.

Proses penginputan SPP pada siskeudes dilakukan pada menu data entri kemudian pilih penatausahaan. Fungsi form SPP ini adalah untuk mencairkan dana dari kegiatan yang sudah selesai dikerjakan agar dibayarkan oleh kaur keuangan (bendahara) melalui rekening kas Desa Jatisela.

Tahap pelaksanaan atau dalam aplikasi siskeudes adalah tahap penganggaran digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penginputan data agar dilakukan secara berturut sesuai menu yang tersedia dalam aplikasi siskeudes. Pada tahap pelaksanaan atau dalam siskeudes penganggaran terdapat menu untuk menginput kegiatan dari 5 (lima) yaitu bidang, pendapatan, belanja, pembiayaan 1 dan pembiayaan 2.

Penginputan kegiatan dari 5 (lima) bidang anantara lain, yaitu:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.

Penginputan selanjutnya adalah pendapatan, adapun pendapatan desa adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Bagi Hasil BUMDes
- b. Dana Desa
- c. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Barat
- d. Alokasi Dana Desa
- e. Bunga Pajak

Penginputan belanja desa dari 5 (lima) bidang, tetapi mengambil salah satu untuk diuraikan yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai berikut:

- a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa
- b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa
- c. Penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan

Penginputan selanjutnya yaitu pembiayaan 1 (penerimaan pembiayaan) dan pembiayaan 2 (pengeluaran pembiayaan) dalam siskeudes pembiayaan 1 (satu) yaitu SILPA tahun sebelumnya baik itu Silpa PAD, Silpa Dana Desa, Silpa Alokasi Dana Desa, Silpa DBHD, Silpa Bunga Bank. Sedangkan pembiayaan 2 (dua) penyertaan atau penambahan modal untuk BUMDes Jatisela.

Output yang dihasilkan pada tahap pelaksanaan menggunakan aplikasi siskeudes yaitu kwitansi pengeluaran, SPP-1, SPP-2 dan SPBT. Hal ini berdasarkan pernyataan Bendahara Desa Jatisela yang menyatakan bahwa:

*“Ada kwitansi pengeluaran, SPP-1, SPP-2, dan SPBT”*

Sedangkan untuk laporan yang dihasilkan menggunakan aplikasi siskeudes pada tahap pelaksanaan yaitu salah satunya Peraturan APBDes, Penjabaran APBDes, RAB, DPA, Ringkasan APBDes.

### **Tahap Penatausahaan**

Pada tahap penatausahaan di koordinir oleh kaur keuangan (bendahara desa). Tahap penatausahaan merupakan semua kegiatan transaksi harian yang dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran seperti pembayaran kas, penerimaan kas, pajak dan bunga yang setiap bulannya harus dilakukan tutup buku dan diverifikasi oleh sekretaris desa kemudian dilaporkan ke kepala desa. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Bendahara Desa Jatisela sebagai berikut:

*“Penatausahaan semua yang berhubungan dengan transaksi harian seperti pembayaran kas, penerimaan kas, pajak, bunga yang setiap bulannya harus dilakukan tutup buku dan diverifikasi oleh sekretaris desa kemudian dilaporkan ke kepala desa”*

Output yang dihasilkan dalam tahap penatausahaan menggunakan aplikasi siskeudes Laporan Kas Tunai, Laporan Pajak, Laporan Bunga Bank.

### **Tahap Pelaporan**

Tahap pelaporan yang dilakukan Desa Jatisela yaitu dengan dua cara, pertama pelaporan secara online melalui aplikasi siskeudes dengan menginput seluruh menu data entri modul penganggaran dan penatausahaan dan kedua dengan cara pelaporan *hardcopy* yang perlu disertai lampiran bukti kuitansi. Pelaporan melalui aplikasi siskeudes secara otomatis dapat di kontrol oleh Kabupaten Lombok Barat dan Menteri Keuangan. Sedangkan pelaporan *hardcopy* diserahkan oleh Kepala Desa Jatisela ke Kabupaten Lombok Barat melalui camat. Pada periode satu tahun terdapat empat pelaporan dimana tiga pelaporan dilakukan oleh bendahara desa kepada Kepala Desa Jatisela. Adapun laporan yang disertakan yaitu Laporan Realisasi Anggaran Desa, Laporan Realisasi Anggaran Desa Per Kegiatan Dan Laporan Realisasi Anggaran Bulanan.

Menurut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pelaporan pihak desa terkait transparansi pengelolaan keuangan desa memuaskan, bahkan jika ada perubahan anggaran pihak desa selalu melibatkan tokoh masyarakat, lembaga masyarakat dan semua perangkat desa agar terciptanya transparansi dan keterbukaan pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut berdasarkan pernyataan ibu Zahra selaku perwakilan BPD sebagai berikut:

*“Iya... bisa dibilang memuaskan. Untuk masalah transparansi desa didalam pengelolaan keuangan desa kita selalu transparan bahkan kalau ada perubahan-perubahan anggaran pastinya kita tetap melibatkan tokoh-tokoh agama, masyarakat, dan semua perangkat agar semua elemen juga tahu”*

Bentuk transparansi pihak desa dalam pelaporan pengelolaan keuangan desa yaitu dengan memasang baliho atau papan informasi yang dipajang di depan Kantor Desa Jatisela. Papan tersebut berisi biaya-biaya yang dikeluarkan, kemudian waktu pelaksanaan dan waktu selesai pengerjaannya. Dan selain pemasangan papan informasi atau baliho, pihak Kantor Desa Jatisela juga menyampaikan melalui musyawarah desa agar masyarakat lebih mengetahui secara rinci dan sekaligus dapat menyampaikan aspirasi ataupun pertanyaan terkait keuangan desa.

### **Tahap Pertanggungjawaban**

Pada tahap pertanggungjawaban kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDes semester pertama dan kedua kepada Bupati/Walikota Lombok Barat melalui camat setiap akhir tahun yang dianggarkan 31 Desember sesuai dengan peraturan desa. Lampiran yang disertakan dalam pertanggungjawaban menggunakan aplikasi siskeudes yaitu Laporan Realisasi Anggaran Desa, Laporan Sumberdana 1a dan Laporan Sumberdana 1b.

Dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan aplikasi siskeudes di Desa Jatisela dalam pengelolaan dana desa sangat efektif dan efisien. Kemudian aplikasi siskeudes sudah mencakup lima tahapan dalam pengelolaan dana desa dan sudah disesuaikan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat yang bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes di Desa Jatisela. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dengan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan dana desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban hingga terbentuk laporan keuangan yang dikerjakan secara otomatis dengan menggunakan sistem membuat aparatur Desa Jatisela sangat merasakan manfaatnya, dengan adanya aplikasi siskeudes pekerjaan menjadi lebih mudah efektif dan efisien, laporan yang dihasilkan akurat dan meminimalisir terjadinya kesalahan. Dengan adanya aplikasi siskeudes kualitas informasi yang dihasilkan juga cukup baik antara lain transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran tentunya hal ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wilma & Hapsari, 2019).

Berdasarkan kesimpulan dan hasil yang diperoleh maka keterbatasan dalam penelitian ini adalah subjek penelitian yang kurang luas karena melibatkan sedikit narasumber yang hanya di lingkungan desa atau di dalam kantor desa saja seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan BPD. Keterbatasan tersebut diharapkan dapat diatasi dalam penelitian selanjutnya agar peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat karena melibatkan masyarakat desa sehingga memperluas pandangan terkait penelitian ini. Selain itu untuk menghasilkan informasi yang akurat perlu di cantumkan bukti berupa dokumentasi baik

itu laporan keuangan agar informasi tersebut dapat dikatakan *valid* dan juga hasil penelitian selanjutnya dapat lebih baik dari penelitian sebelumnya.

Selain keterbatasan adapun saran yang dapat diajukan penulis sebagai hasil dari penelitian ini yaitu untuk penelitian selanjutnya agar melibatkan lebih banyak subjek di luar kantor desa seperti masyarakat desa itu sendiri dan juga bisa menambahkan pihak perwakilan audit keuangan desa dan jajarannya atau camat di daerah tersebut atau perwakilan BPKP.

Kemudian saran untuk pihak kantor Desa Jatisela agar sesekali melakukan pelatihan kepada aparatur desa terkait pengoperasian aplikasi siskeudes agar aparatur desa menjadi lebih paham dan tidak mengandalkan satu pihak saja. Selain itu perlunya pemisahan pekerjaan antara pegawai operator siskeudes dengan bendahara desa (kaur keuangan) agar terciptanya asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

## REFERENSI

- Artini, N. M. D., Wahyuni, M. A., & Herawati, N. T. (2017). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Pengimplementasian Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Konteks Disiplin Diri Pada Desa Tigawasa. 1.*
- Finambello, F., Hardianto, W. T., & Rifa, M. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penerapan Aplikasi SISKEUDES Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Kapuas. 2(1).*
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. 10(1), 146–154.*
- Indonesia, U. R. (2014). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. *Presiden Republik Indonesia, 1.* [www.dpr.go.id > dokjdih > document](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document)
- Jatisela, P. D. (2014). *Profil Desa Jatisela.*
- Juardi, M., Muchlis, M., & Putri, R. (2018). *Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa. 3017, 84–107.*
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). *Surat Edar tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Kompas.com. (2018). *Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019.* <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019#:~:text=Data ICW menunjukkan%2C terdapat 46,hingga Rp 32%2C3 miliar.>
- Ridwan, M. A. (2019). *Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa ( SISKEUDES ) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. 1–140.*
- Rivan, Arif & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), Vol. 9(2), 92–100.* <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/2487>
- Rondonuwu, R. A., Evie, T., Sumual, M., Kewo, C. L., & Desa, P. D. (2021). *Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kayuuwi Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. 1(3), 56–65.*
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian.*
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*
- Wibowo, H. T., Deni, T., & Sutojo, A. (2020). *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa ( SISKEUDES ) 2 . 0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta. 2(2).*
- Wilma, A. A., & Hapsari, A. N. S. (2019). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar. *Perspektif Akuntansi, 2(2), 169–193.* <https://doi.org/10.24246/persi.v2i2.p169-193>